

ANALISIS INOVASI NIK SEHAT (NIK DAN KTP ELEKTRONIK UNTUK KEMUDAHAN AKSES KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PESERTA BPJS KESEHATAN) DUKCAPIL KEMENDAGRI DALAM PERSPEKTIF NEO-WEBERIAN STATE (NWS)

Welly Kusuma Wardani¹, Bintoro Wardiyanto²

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia^{1,2}

E-mail: welly.kusuma.wardani-2024@fisip.unair.ac.id¹

bintoro.wardiyanto@fisip.unair.ac.id²

ABSTRAK

Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sehat merupakan inovasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung transformasi layanan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebelum ada NIK Sehat, integrasi data kependudukan dengan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kerap menjadi kendala dalam proses verifikasi identitas. Banyak ditemukan perbedaan data KTP Elektronik (KTP-el) dengan BPJS Kesehatan serta sulitnya validasi data peserta karena belum terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil yang berimbas pada lambatnya pelayanan, bahkan penolakan layanan. NIK Sehat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, menurunkan kasus ketidaksesuaian data, dan memastikan peserta JKN mendapatkan akses kesehatan cukup dengan menggunakan NIK atau KTP-el. Penelitian ini menggunakan perspektif Neo-Weberian State (NWS) yang menekankan modernisasi administrasi publik melalui penguatan legal-rational authority, penerapan nilai-nilai pasar, berorientasi pada hasil, serta pemanfaatan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip klasik Weberian. Hasil penelitian menunjukkan inovasi NIK Sehat tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif layanan kesehatan, tetapi juga memperkuat peran negara sebagai penyedia data kependudukan yang menjadi fondasi tata kelola layanan kesehatan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya standarisasi implementasi nasional di tingkat daerah dan fasilitas kesehatan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja layanan, serta strategi scaling-up integrasi NIK Sehat sebagai fondasi pengembangan layanan publik berbasis data.

Kata kunci: *NIK Sehat, Dukcapil, Penghargaan KIPP, Inovasi Pelayanan Publik, Neo-Weberian State (NWS).*

ABSTRACT

NIK Sehat is an innovation developed by the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) of the Ministry of Home Affairs to support the transformation of health services administered by the Social Security Agency for Health (BPJS Kesehatan). Prior to the implementation of NIK Sehat, the integration of population data with National Health Insurance (JKN) participant data frequently posed challenges in identity verification processes. Discrepancies between electronic identity card (e-KTP) data and BPJS Kesehatan records were commonly found, and participant data validation was often difficult due to the lack of integration with Dukcapil's population database. These issues resulted in service delays and, in some cases, denial of healthcare services. NIK Sehat is expected to improve service efficiency, reduce data inconsistencies, and ensure that JKN participants can access healthcare services using only their National Identification Number (NIK) or e-KTP. This study employs the Neo-Weberian State (NWS) perspective, which emphasizes the modernization of public administration through the strengthening of legal-rational authority, the incorporation of market-oriented values, result-oriented governance, and the utilization of technology without abandoning classical Weberian principles. The findings indicate that the NIK Sehat innovation not only enhances the administrative efficiency of healthcare services but also reinforces the role of the state as the primary provider of population data that serves as the foundation for healthcare service governance. The implications of this study highlight the need for standardized national-level implementation across local governments and healthcare facilities, the strengthening of performance-based monitoring and evaluation systems, and the development of scaling-up strategies for NIK Sehat integration as a foundation for data-driven public service development.

Keywords: *NIK Sehat, Dukcapil, KIPP Award, Public Service Innovation, Neo-Weberian State (NWS).*

PENDAHULUAN

Peraturan administrasi kependudukan (Adminduk) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pencatatan data penduduk. Adminduk juga bertujuan untuk mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pendataan pendaftaran penduduk berfokus pada identitas dan domisili penduduk serta penerbitan dokumen identitas seperti meliputi identitas dasar seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, alamat, status keluarga, dan elemen *biometric*, melalui penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA). Sementara itu, pendataan pencatatan sipil berfokus pada peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan bersifat fundamental, seperti

kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status warga negara, serta pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak.

Salah satu elemen paling penting dari sistem adminduk adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai *“single source of truth”* dalam sistem administrasi kependudukan. Artinya bahwa NIK tidak hanya sebagai identitas tunggal resmi yang berlaku seumur hidup, tetapi juga menjadi basis data untuk berbagai layanan publik. Sehingga NIK menjadi kunci integrasi berbagai layanan publik yang harus dikelola secara akurat dan konsisten. Dengan pemanfaatan NIK yang baik dan terintegrasi, seluruh layanan publik dapat diakses secara lebih mudah, cepat, dan akurat, salah satunya untuk akses layanan kesehatan.

Akses layanan kesehatan merupakan salah satu elemen krusial yang harus dipenuhi oleh Negara kepada warganya yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal Pasal 28H ayat (1) yang mengamanatkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sehingga Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi warganya dan memberikan kemudahan akses layanan kesehatan tersebut tanpa terkecuali.

Pemanfaatan NIK dapat menjadi instrument strategis pemberian layanan kesehatan dengan akurat, tepat sasaran, dan efisien kepada masyarakat. Namun pentingnya pemanfaatan NIK dalam layanan publik masih banyak ditemukan beberapa kendala di lapangan seperti ketidakakuratan data, duplikasi data, dan keterlambatan pembaharuan data yang disebabkan oleh proses registrasi belum optimal serta sinkronisasi data di antar lembaga yang masih kurang.

Sebagaimana laporan auditorat BPK dalam dokumen “Pendapat BPK Pengelolaan atas Penyelenggaraan Program JKN 2021” menyatakan bahwa sampai dengan 30 September 2019, masih terdapat 12.328.711 (5,57 persen) peserta yang data NIKnya belum sepadan dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kondisi tersebut tentu menyebabkan adanya keterlambatan akses layanan publik yang diterima oleh masyarakat, hingga menyebabkan penolakan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui program NIK Sehat (NIK dan KTP Elektronik untuk Kemudahan Akses Kesehatan bagi Masyarakat Peserta BPJS Kesehatan). Latar belakang utama dari program ini adalah untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan layanan

kesehatan di Indonesia, dengan tujuan menyederhanakan dan mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, serta menjamin keakuratan informasi dan mengurangi risiko kesalahan identitas.

Sebelum adanya NIK Sehat, banyak fasilitas kesehatan mengalami kesulitan dalam memastikan kevalidan data pasien karena informasi identitas tidak terintegrasi secara langsung dengan data kependudukan. Hal ini menyebabkan akses layanan kesehatan menjadi terhambat untuk diterima oleh masyarakat. Dengan demikian adanya program NIK Sehat, diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi identitas dengan akurat dan efisien, sehingga mempercepat alur layanan kesehatan kepada masyarakat.

NIK Sehat memperkuat peran negara dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berstandar, terintegrasi, dan akuntabel. Dalam perspektif transformasi birokrasi, inovasi ini mencerminkan upaya penguatan *single source of truth* atau penggunaan satu sumber data yang resmi. Artinya seluruh instansi pemerintah yang menggunakan data kependudukan harus merujuk pada satu sumber resmi yaitu data Dukcapil. Dengan demikian NIK Sehat bukan hanya mengatasi masalah operasional, tetapi juga mendorong konsistensi data lintas sektor dan memperkuat tata kelola pemerintahan digital, serta menjadi tonggak penting dalam transformasi digital sektor kesehatan, untuk

membuka jalan menuju pelayanan yang lebih efisien, responsif, dan berbasis data kependudukan yang valid.

Dalam konteks transformasi birokrasi, program NIK Sehat melalui digitalisasi pemanfaatan NIK yang terintegrasi, perlu dianalisis lebih lanjut apakah sesuai dengan Neo Weberian State sebagai paradigma yang menekankan peran sentral negara dalam pelayanan publik. Konsep Neo-Weberian State (NWS) yang diperkenalkan oleh Christopher Pollitt dan Geert Bouckaert (2004) sangat relevan untuk menjelaskan proses modernisasi birokrasi yang tetap berakar pada prinsip-prinsip Weberian klasik. Program NIK Sehat dengan pemanfaatan data kependudukan yang akurat serta terintegrasi, menggambarkan bagaimana modernisasi birokrasi dapat mempertahankan profesionalisme birokrat dan aturan formal sekaligus meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam jurnal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai analisis Inovasi NIK Sehat Dukcapil dalam perspektif Neo-Weberian State (NWS), dengan melihat bagaimana inovasi NIK Sehat merepresentasikan praktik konkret paradigma Neo-Weberian State (NWS) dalam konteks pelayanan publik di Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi birokrasi

Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, tidak hanya sebagai proses digitalisasi administratif, tetapi sebagai upaya sistematis negara dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola pelayanan publik kepada masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pada akhir 1970-an, sektor publik dianggap berkinerja buruk, ditandai dengan kurangnya akuntabilitas, transparansi, dan kontrol yang memadai. Atas kondisi tersebut, munculah konsep *New Public Management* (NPM) yang mengusulkan solusi dengan membentuk badan-badan otonom yang lebih besar, spesialisasi fungsi, dan penerapan pengukuran kinerja berorientasi pasar dalam penyediaan layanan. Namun nyatanya solusi yang ditawarkan NPM menunjukkan kelemahan. Otonomi yang diberikan justru bersifat disfungsi, sehingga memicu fragmentasi sentrifugal antarlembaga. Fokus operasional yang berlebihan pada keluaran (*output*) dibandingkan dampak (*outcome*) yang substantif telah membatasi efektivitas kebijakan, dan sering kali mengabaikan kepatuhan normatif (*appropriateness*).

Atas dasar reaksi terhadap kritik dan keterbatasan dari model NPM, muncul konsep Neo-Weberian State (NWS) yang diperkenalkan oleh Christopher Pollitt dan Geert Bouckaert pada sekitar awal tahun 2000-an. Pendekatan Neo Weberian State (NWS)

merupakan suatu evolusi dari model Weberian tradisional yang mengkombinasikan antara prinsip-prinsip birokrasi klasik dengan elemen-elemen dari New Public Management (NPM). Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan adaptasi terhadap kompleksitas global (Drechsler & Fuchs, 2022). Artinya, NWS menekankan prinsip-prinsip demokrasi, inovasi dalam tata kelola, penyampaian layanan publik yang efektif, dan keterlibatan aktif warga negara dalam proses pembuatan kebijakan (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Konsep NWS awalnya merupakan konsep deskriptif daripada paradigma normatif, para peneliti telah menggunakan NWS untuk menganalisis reformasi sektor publik sebagai alternatif untuk New Public Management (NPM) and New Public Governance (NPG) (Byrkjeflot et al, 2018). Sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Pollitt dan Bouckaert, Neo Weberian State menggabungkan elemen-elemen baru ke dalam model Weberian, melampaui logika birokrasi tradisional di balik administrasi publik modern (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Model ini terdiri dari dua asumsi teoritis utama: (a) Negara tetap menjadi kehadiran pengarah dan pengatur yang kuat dalam masyarakat, dan (b) Negara secara konsisten memodernisasi, memprofesionalisasi, dan berupaya meningkatkan efisiensi. Klaim intinya

adalah memodernisasi aparatur negara tradisional untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan daya tanggap terhadap warga negara (Pollitt, 2008).

Sebagai sebuah model, NWS dapat dipahami sebagai bentuk tata kelola yang memiliki karakteristik teritorial tertentu dan muncul sebagai respons politik terhadap berbagai tekanan global. Tujuan utamanya adalah mempertahankan *European social model*, yakni menjawab meningkatnya ekspektasi warga negara terhadap kualitas layanan publik serta kesediaan mereka untuk membiayai layanan tersebut, sekaligus menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial yang khas di negara-negara Eropa kontinental dengan karakter *big government*.

Sebagai tipe ideal, NWS juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai praktik administrasi publik yang berjalan, sekaligus memberikan orientasi normatif dan preskriptif bagi upaya perubahan dalam sistem administrasi yang ada. Dalam konteks tersebut, NWS dapat diposisikan sebagai titik tujuan atau *end state* dari evolusi tata kelola publik, sebagaimana dikemukakan oleh Pollitt dan Bouckaert (2017).

Premis-premis inti fundamental dari tipe ideal NWS ini yaitu:

a) Negara demokratis sebagai kerangka tata kelola dan pengambilan keputusan;

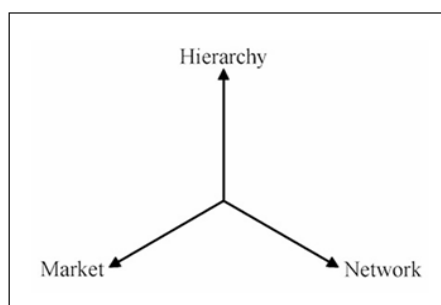
b) Aturan hukum merupakan prinsip tertinggi, yang menghasilkan ‘hierarki’ sebagai penggerak pengorganisasian yang dominan, yang juga mengarah pada ‘birokrasi’ dan sektor publik yang terbuka, mudah diakses, partisipatif, terjangkau, transparan, sehat, dan tepercaya bagi seluruh warga negara;

c) Hierarki yang bertanggung jawab, akuntabel, dan signifikan, yang juga secara proaktif mengarahkan *Market* dan *Network*, tidak hanya berlandaskan pada logika konsekuensi (berdasarkan capaian kinerja), tetapi juga pada logika kepantasan (*appropriateness*) yang secara eksplisit mencakup prinsip keadilan dan inklusi. Pendekatan ini melibatkan interaksi proaktif serta pemanfaatan mekanisme pasar dan jaringan secara hierarkis dari perspektif *whole of government*, guna mewujudkan perspektif *whole of society* yang melibatkan aktor sektor swasta berorientasi laba, masyarakat sipil nirlaba, serta sektor publik.

Dengan demikian sebagaimana dikemukakan Bouckaert (2023), pendekatan ini diharapkan menghasilkan kombinasi fungsional yang mencakup: (i) penyelenggaraan layanan publik rutin yang terjamin dan inklusif; (ii) kemampuan penanganan yang efektif terhadap krisis tata kelola yang bersifat kronis; serta (iii) penguatan inovasi yang berkelanjutan bagi pemerintah dan masyarakat.

NWS sebagai Tipe Murni dalam Tata Kelola HMN

Pendekatan NWS telah berkembang menjadi kerangka analitis normatif baru. Perkembangan ini mencerminkan keberlanjutan peran sentral dan relevansi sektor publik, serta menguatnya bentuk tata kelola publik yang tetap didominasi oleh negara. Dalam model ini, negara mengadopsi beragam strategi dalam merancang dan menyelenggarakan layanan publik melalui kombinasi mekanisme hierarki, pasar, dan jaringan kolaboratif (Bouckaert, 2023).



Gambar 1. Governance Space (Bouckaert, 2023).

Gagasan mengenai *governance space* berbasis HMN (*Hierarchy–Market–Network*) menunjukkan relevansi yang luas, baik pada tingkat bidang kebijakan, level negara, maupun pada tataran supranasional seperti Uni Eropa (Drechsler, 2009). Untuk menjembatani perbedaan antara model tipe ideal dan praktik nyata, pendekatan Neo-Weberian State (NWS) menekankan perlunya penggabungan antara mekanisme hierarki, pasar, dan jaringan.

Pandangan ini sejalan dengan argumen Johan Olson (2006), yang menyatakan bahwa “organisasi birokrasi merupakan bagian dari repertoar bentuk-bentuk yang tumpang tindih, saling melengkapi, dan bersaing yang hidup berdampingan di negara-negara demokrasi kontemporer, begitu pula organisasi pasar dan organisasi jaringan”.

Neo Weberian State berangkat dari konsep “*governance space*”, yakni ruang tata kelola yang terbentuk melalui interaksi dinamis antara hierarki pemerintahan, mekanisme pasar, dan jaringan sosial yang menopang masyarakat sipil serta sistem ekonomi secara keseluruhan. Pengakuan terhadap peran penting pasar dan jaringan tersebut memungkinkan model Neo-Weberian untuk memaknai tata kelola sebagai suatu entitas yang tidak lagi dipahami sebagai struktur tunggal yang memonopoli proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Dari perspektif Neo-Weberian State, penyelesaian masalah publik yang kompleks menuntut adanya kolaborasi antarpelaku, namun tetap dalam kerangka kepemimpinan negara sebagai otoritas hierarkis utama dengan tetap adanya interkoneksi jaringan antar aktor dan kontribusi pasar. Konfigurasi tersebut menjadikan Neo Weberian State sebagai tipe ideal manajemen krisis yang kuat, karena tetap menjaga prinsip demokrasi, menjamin akuntabilitas publik, dan menegaskan

kedudukan supremasi hukum sebagai fondasi dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, fondasi utama pendekatan NWS terletak pada peran dominan hierarki, yang bergantung pada hukum, norma, dan standar sebagai instrumen untuk memberikan arah, kendali, dan bimbingan, sekaligus mencerminkan penggunaan kewenangan demokratis negara secara sah (Bouckaert, 2023).

Dalam pendekatan NWS, otoritas hierarkis tersebut digunakan melalui penerapan logika konsekuensi (berorientasi pada hasil) dan logika kesesuaian (berdasarkan inklusivitas, keadilan, dan nilai-nilai dalam kerangka hukum). Selain itu, hierarki juga berfungsi sebagai instrumen metagovernance yang kuat untuk mengarahkan pasar dan jaringan (Bouckaert, 2023). Hal tersebut membentuk cara otoritas dijalankan dalam penyelenggaraan layanan publik maupun dalam keseluruhan sektor publik yang lebih luas.

Oleh karena itu, NWS menegaskan pentingnya peran negara dalam membangun konsensus serta mendorong partisipasi masyarakat. NWS juga menekankan transformasi peran organisasi publik. Berbeda dengan NPM, yang menempatkan pengurangan inefisiensi sebagai tujuan utama, NWS mengarahkan organisasi publik untuk berfokus pada penciptaan nilai bagi masyarakat. Pendekatan tersebut mencakup penanaman rasa

tujuan dan misi, peningkatan motivasi pegawai publik untuk bekerja demi kepentingan umum, serta penyediaan kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung inovasi dan pemecahan masalah (Bouckaert, 2023).

Agar kerangka Neo-Weberian State (NWS) tidak berhenti pada tataran konseptual, penelitian ini mengoperasionalkan prinsip-prinsip utama NWS ke dalam indikator analitis yang dapat ditelusuri secara langsung untuk menganalisis data wawancara dan dokumen. Prinsip partisipasi diidentifikasi dari keterlibatan aktor pelaksana di daerah seperti Dinas Dukcapil dan fasilitas pelayanan Kesehatan dalam kegiatan sosialisasi, implementasi, serta penyampaian umpan balik terhadap pelaksanaan NIK Sehat. Penciptaan nilai publik dianalisis melalui indikasi peningkatan efisiensi layanan, percepatan waktu verifikasi, berkurangnya ketidaksesuaian data, serta kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana tercermin dalam dokumen, laporan kinerja, dan temuan wawancara. Sementara itu, penguatan kapasitas organisasi ditelusuri melalui penguatan kapabilitas kelembagaan, pengembangan sistem digital, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta komitmen scaling up sebagai bentuk keberlanjutan kebijakan.

METODE

Penelitian inovasi NIK Sehat menggunakan pendekatan kualitatif

dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami inovasi NIK Sehat secara mendalam sebagai suatu program integrasi data kependudukan atau NIK untuk layanan kesehatan. Analisis ini bertujuan untuk memahami implementasi NIK Sehat, termasuk aktor yang terlibat, mekanisme peran dan koordinasi antar lembaga, tantangan monitoring evaluasi pelaksanaan, serta tindak lanjut inovasi NIK Sehat ke depan. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci NIK Sehat, serta analisis studi literatur pada dokumen inovasi NIK Sehat serta website resmi Ditjen Dukcapil Kemendagri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi kependudukan secara hierarki dipegang oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang memiliki tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukcapil dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif dan pemenuhan ketentuan

peraturan perundang-undangan, tetapi juga menekankan aspek kemudahan akses, ketepatan waktu, keakuratan data, transparansi prosedur, serta kesetaraan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, berbagai inovasi telah dihadirkan oleh Dukcapil sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjawab tuntutan pelayanan publik tersebut, yang semakin kompleks dan dinamis pada kebutuhan masyarakat khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Adapun beberapa inovasi yang telah dilakukan yaitu layanan gratis, layanan jemput bola, layanan terintegrasi, Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), *Geographic Information Sistem* (GIS), Semedi (Sehari Mesti Jadi), Identitas kependudukan digital (IKD), Call Center Halo Dukcapil, serta lainnya. Inovasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, penyederhanaan prosedur pelayanan, perluasan pelayanan, serta penguatan mekanisme pelayanan yang lebih responsif dan inklusif.

Inovasi layanan Dukcapil patut dibanggakan karena pada praktiknya Dukcapil telah beberapa kali meraih penghargaan dalam ajang inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Salah satu penghargaan yang diterima Dukcapil pada tahun 2025 yaitu penghargaan dalam *Outstanding*

Public Service Innovation (OPSI): NIK Sehat (NIK dan KTP Elektronik untuk Kemudahan Akses Kesehatan Bagi Masyarakat Peserta BPJS Kesehatan) untuk kategori penyediaan layanan kesehatan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025.

Inovasi NIK Sehat merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Program ini diimplementasikan sejak tanggal 26 Januari 2022 melalui integrasi sistem Dukcapil dengan BPJS Kesehatan dengan sinkronisasi data berupa NIK Kependudukan.

NIK Sehat merupakan terobosan dalam pemanfaatan data kependudukan Dukcapil untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, khususnya kesehatan. Kebaruan terletak pada penggunaan NIK sebagai identitas tunggal (single identitas) dalam proses verifikasi peserta JKN, menggantikan sistem verifikasi ganda yang sebelumnya menggunakan kartu JKN Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan kartu BPJS, serta fotokopi dokumen, atau surat

keterangan. Inovasi ini memudahkan dan mempercepat akses layanan kesehatan oleh masyarakat hanya hitungan detik.

Latar belakang inovasi NIK Sehat yaitu karena adanya ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan data identitas kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu latar belakang ini dikarenakan oleh proses administratif pelayanan kesehatan yang berbelit-belit karena masyarakat harus membawa berbagai dokumen seperti KTP, kartu kepesertaan BPJS, serta surat keterangan domisili untuk mendapatkan akses layanan kesehatan.

Kondisi tersebut mengakibatkan tertundanya proses administrasi layanan kesehatan, terganggunya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat waktu, bahkan terjadinya penolakan layanan kesehatan karena ketidakakuratan data. Oleh karena itu, inovasi NIK Sehat dikembangkan guna mendukung kelancaran akses layanan kesehatan melalui sistem administrasi yang lebih akurat dan efisien melalui NIK yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil wawancara, disebutkan bahwa Dukcapil memiliki peran sebagai pemberi data kependudukan melalui NIK dan memastikan integrasi NIK tersebut dapat digunakan sebagai basis data tunggal untuk pelayanan kesehatan hingga di fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes) terkecil yaitu Puskesmas maupun Klinik. Selain itu

Dukcapil melakukan publikasi melalui media massa, seperti media resmi Dukcapil, webinar nasional, forum-forum pelayanan publik dan kesehatan, serta melakukan transfer pengetahuan dengan melakukan pelatihan teknis dan sosialisasi kepada Dinas Dukcapil dan Faskes Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selanjutnya BPJS Kesehatan memiliki peran untuk mengimplementasikan NIK Sehat di lapangan dengan melalui penyediaan sistem dan perangkat, melakukan sosialisasi, pelaporan pelaksanaan, memastikan keamanan dan perlindungan data, serta menyiapkan sumber daya lainnya guna kelancaran layanan kesehatan. Sehingga kedua belah pihak saling memiliki tugas dan peran serta tanggungjawab yang saling mendukung implementasi NIK Sehat dalam hal kebijakan, sistem maupun komitmen.

Tujuan utama inovasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi layanan, menurunkan kasus ketidaksesuaian data, dan memastikan peserta JKN cukup dengan NIK atau menunjukkan KTP elektronik untuk mendapatkan layanan kesehatan. Inovasi ini juga selaras dengan agenda transformasi digital nasional serta komitmen pemerintah dalam memperkuat mutu pelayanan publik di sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Inovasi NIK Sehat menetapkan NIK sebagai identitas tunggal bagi peserta JKN, sehingga dalam

mengakses layanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, dan klinik maka peserta JKN cukup mencantumkan atau menunjukkan NIK sebagai dasar verifikasi kepesertaan sebagaimana yang tercantum pada KTP-el. Sehingga masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa kartu fisik BPJS Kesehatan dan dokumen lainnya, karena proses verifikasi kepesertaan dapat dilakukan secara langsung melalui NIK yang telah terintegrasi dalam sistem. Mekanisme ini memungkinkan akses layanan yang lebih cepat dan efisien, sekaligus mengurangi risiko kendala administratif akibat lupa atau hilangnya kartu kepesertaan, serta mendorong konsolidasi berbagai layanan publik dalam satu identitas nasional.

Selanjutnya dalam reformasi birokrasi, NIK Sehat berfungsi sebagai fondasi bagi digitalisasi layanan kesehatan nasional. Melalui inovasi ini, sistem pelayanan kesehatan dapat mengakses data penduduk secara *real-time* untuk memastikan status kependudukan, status kepesertaan JKN, riwayat pembaruan data, dan informasi dasar lainnya. Integrasi ini sangat penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis data dan pemetaan kesehatan masyarakat. Hal ini nantinya dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan dalam layanan kesehatan, serta distribusi program kesehatan dari pemerintah.

Jika dilihat melalui kacamata Neo-Weberian State (NWS), transformasi birokrasi yang dilakukan Dukcapil melalui NIK Sehat merepresentasikan upaya negara untuk memperkuat kapasitas administratif sekaligus memodernisasi tata kelola pelayanan publik. NWS menekankan pentingnya mempertahankan prinsip birokrasi Weberian namun dipadukan dengan inovasi teknologi dengan orientasi pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, implementasi NIK Sehat sangat mendukung agenda digitalisasi layanan kesehatan dengan meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan, sekaligus memperkuat peran negara dalam menjamin hak kesehatan warga negara secara berkelanjutan sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

Dengan demikian, inovasi NIK Sehat sejalan dengan konsep NWS yang menempatkan transformasi birokrasi atau digitalisasi sebagai elemen kunci dalam reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, NIK Sehat berfungsi sebagai instrumen untuk menyederhanakan proses administrasi, mengurangi fragmentasi layanan, dan meningkatkan akurasi data melalui integrasi sistem kependudukan dan kesehatan. Dengan demikian, inovasi ini menunjukkan bahwa penguatan peran negara tidak harus berujung pada

birokrasi yang kaku, melainkan dapat diwujudkan melalui birokrasi yang tetap kuat secara struktural, tetapi adaptif, berorientasi hasil, dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi warga negara.

Dominasi hierarki pada inovasi NIK Sehat tercermin dari kewenangan Dukcapil dan BPJS Kesehatan dalam menetapkan standar nasional pengintegrasian NIK sebagai identitas tunggal layanan kesehatan. Inovasi NIK Sehat menegaskan peran sentral negara melalui struktur hierarkis dan kewenangannya dalam mengarahkan modernisasi birokrasi tanpa mengabaikan prinsip pelayanan publik. Integrasi NIK sebagai identitas tunggal nasional mencerminkan fungsi hierarki negara dalam menetapkan standar, norma, dan prosedur yang seragam lintas sektor, sehingga mampu mengurangi fragmentasi layanan dan meningkatkan konsistensi implementasi kebijakan.

Kewenangan hierarki tersebut diperkuat dengan dorongan dan himbauan dari Dukcapil Kemendagri kepada seluruh Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPJS Kesehatan di Daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas maupun Klinik di seluruh daerah, untuk turut mensosialisasikan dan mengimplementasikan inovasi NIK Sehat secara menyeluruh. Sehingga implementasi NIK Sehat dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat. Hal tersebut

menunjukkan hierarki yang mengikat kepada seluruh daerah untuk dapat mengimplementasikan NIK Sehat yang terintegrasi. Instruksi ini menegaskan peran negara sebagai pengendali utama arah kebijakan, sekaligus memastikan bahwa implementasi NIK Sehat berjalan secara seragam, terkoordinasi, dan mengikat secara administratif dalam kerangka penyelenggaraan pelayanan publik nasional.

Inovasi NIK Sehat juga mencerminkan penguatan relasi negara dengan warga (*citizen-state relations*). Melalui kemudahan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih cepat dan bebas kesalahan identitas, negara menghadirkan pelayanan publik yang lebih *citizen-orientation* atau berorientasi kepada warga negara sebagaimana ditekankan dalam kerangka NWS. Selain itu, NIK Sehat juga berorientasi pada penciptaan nilai publik (*public value*) dan pemenuhan hak dasar warga negara atas pelayanan kesehatan. Dalam kerangka NWS, negara hadir tidak sekadar sebagai otoritas pengatur, melainkan sebagai penjamin kualitas dan keadilan layanan kepada seluruh warganya. Dengan demikian, NIK Sehat dapat dipahami sebagai instrumen transformasi birokrasi yang memperkuat legitimasi negara melalui peningkatan layanan yang responsif, berorientasi hasil, dan berbasis kebutuhan masyarakat sebagaimana konsep NWS.

Berdasarkan analisis dokumen yang dilakukan penulis, didapatkan

bahwa pemanfaatan NIK sebagai alat verifikasi utama di fasilitas kesehatan menunjukkan peningkatan hingga 98% (271,4 juta), data sesuai pada tahun 2024 melalui pemadanan data dengan Dukcapil yang menunjukkan ketercapaian target. Dimana target maksimal tahun 2027, yaitu 100% data peserta JKN sesuai melalui pemadanan data dan pemberian akses data realtime Dukcapil.

Selanjutnya dalam analisis dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa sejak inovasi NIK Sehat tahun 2022, akses layanan kesehatan oleh masyarakat mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2019 sebanyak 433 juta (sebelum pandemi), 2020 menjadi 362 juta, 2021 sebanyak 392 juta, meningkat setelah pandemi saat launching NIK Sehat 2022 menjadi 509 juta, dan 2023 menjadi 606 juta. Ini sejalan dengan jumlah akses data Dukcapil oleh BPJS Kesehatan selama tahun 2020-2024. Selanjutnya BPJS Kesehatan merupakan lembaga terbesar yang paling banyak menggunakan data Dukcapil. Dari total akses 17 miliar, BPJS Kesehatan menyumbang 14% atau sekitar 2 miliar kali akses. Mekanisme akses juga beragam, mulai dari *webservice*, *webportal*, *cardreader*, *face recognition* hingga yang terbaru pemanfaatan identitas kependudukan digital (IKD). Data-data tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan akses layanan kesehatan yang dilakukan masyarakat khususnya sejak

implementasi inovasi NIK Sehat ini berjalan.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan merata di seluruh daerah. Masih terdapat sejumlah wilayah yang mewajibkan kepemilikan kartu kepesertaan BPJS sebagai syarat utama dalam proses administrasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, sosialisasi NIK Sehat terus dilakukan secara berkelanjutan agar proses administrasi pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat melalui pemanfaatan satu data kependudukan yang terpusat. Sehingga efisiensi layanan kesehatan yang diharapkan dapat terwujud secara merata di seluruh wilayah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, dinyatakan bahwa meskipun terdapat beberapa daerah yang belum melakukan pemanfaatan NIK, namun integrasi NIK sebenarnya telah berkontribusi pada peningkatan akses layanan kesehatan. Melalui kemudahan administrasi berbasis NIK, masyarakat tidak lagi dihadapkan pada prosedur yang berbelit-belit dengan berbagai persyaratan dokumen, yang sebelumnya kerap menjadi hambatan utama dalam mengakses layanan kesehatan. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa verifikasi layanan kesehatan melalui integrasi NIK saat ini rata-rata hanya memakan waktu 2 menit. Tentu capaian ini mengindikasikan bahwa integrasi data kependudukan melalui NIK, mampu meningkatkan efisiensi

dan akurasi verifikasi, sekaligus mempercepat proses pelayanan kesehatan secara substansial.

Tentunya peningkatan capaian akses verifikasi BPJS Kesehatan dengan menggunakan integrasi NIK, menunjukkan efektivitas negara dalam menjalankan fungsi regulatif dan koordinatifnya terhadap aktor-aktor pelaksana layanan. Sementara itu, percepatan waktu layanan hingga kurang dari dua menit mengindikasikan adanya efisiensi prosedur administratif yang menjadi ciri khas NWS yang dapat diambil dari nilai *market* atau pasar. Memang dalam NIK Sehat, *market* atau pasar tidak dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan. Artinya, negara dalam hal ini Dukcapil dan BPJS Kesehatan tetap menjadi aktor pengendali utama dalam jalannya inovasi NIK Sehat. Namun meskipun begitu, pelaksanaan NIK Sehat tetap mengedepankan nilai-nilai *market* seperti efisiensi.

Dalam wawancara, didapatkan bahwa inovasi NIK Sehat memang tidak beroperasi dalam mekanisme atau keterlibatan pasar. Integrasi data dalam program NIK Sehat dilakukan melalui MoU dan PKS antarlembaga pemerintah yaitu Dukcapil dan BPJS Kesehatan yang artinya tanpa transaksi jual-beli data, sehingga akses dan pemanfaatan NIK diberikan secara gratis sebagai bagian dari pelayanan publik. Skema ini berbeda jika kerja sama Dukcapil dengan lembaga privat akan dikenakan biaya pemanfaatan data

sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dapat dinyatakan bahwa NIK Sehat tidak beroperasi dalam mekanisme pasar, namun tetap mengedepankan nilai-nilai pasar seperti efisiensi dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian sebagaimana prinsip *market* pada NWS, bahwa NIK Sehat mampu menjadi layanan publik yang mengedepankan nilai efisiensi tanpa meninggalkan nilai publik. NIK Sehat mampu menghasilkan efektivitas regulatif dan efisiensi administratif secara bersamaan. Hal ini sekaligus memperkuat kapasitas negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Sehingga inovasi NIK Sehat sudah mewujudkan nilai-nilai NWS yang berorientasi pada warga negara, mengedepankan efisiensi dan nilai publik untuk hasil yang lebih baik.

Keberlanjutan inovasi NIK Sehat tentu memerlukan dukungan dari semua pihak yang terlibat sebagaimana konsep *network* di dalam NWS. Sebagaimana hasil analisis dokumen pada website resmi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Seditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tanggal 20 s.d 22 November 2025, menyatakan bahwa meminta dukungan semua pihak dan lintas sektor dari rumah sakit, puskesmas, hingga BPJS Kesehatan dalam implementasi NIK Sehat. Hal ini dikarenakan keberhasilan implementasi inovasi NIK Sehat tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis

teknologi, tetapi juga oleh dukungan anggaran dan perencanaan yang matang, serta keterlibatan aktor lintas sektor di dalamnya.

Dalam implementasi NIK Sehat, konsep dalam NWS tercermin melalui jejaring kerja sama lintas lembaga pemerintah yang dikendalikan secara hierarkis oleh negara. Kerja sama yang dilakukan antara Dukcapil Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, BPJS Kesehatan Pusat/Daerah serta Faskes di seluruh Daerah, dijalankan melalui mekanisme formal dan struktural. *Network* ini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen koordinasi dan integrasi layanan kesehatan, namun sekaligus memperkuat kapasitas dan akuntabilitas negara dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Pusat tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan *network* lain dalam mengimplementasikan NIK Sehat. Dengan demikian, inovasi NIK Sehat telah mencerminkan konsep NWS melalui penguatan kolaborasi lintas aktor, baik antar instansi pemerintah maupun dengan fasilitas kesehatan.

Inovasi NIK Sehat juga menunjukkan bagaimana negara berperan sebagai *metagovernor*, yang secara aktif memanfaatkan prinsip-prinsip pasar (*market*) untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, serta mendorong keterlibatan jaringan (*network*) terkait dalam implementasi kebijakan. Dengan peran *metagovernor* ini, negara tidak

menyerahkan arah kebijakan kepada aktor non-negara, melainkan mengkoordinasikan para aktor agar selaras dengan tujuan publik. Hal ini menegaskan bahwa inovasi NIK Sehat telah mencerminkan karakter utama NWS, yakni negara yang kuat secara institusional tetapi adaptif dalam memanfaatkan prinsip-prinsip pasar dan jaringan untuk menghasilkan pelayanan publik yang berorientasi pada warga negara.

Hal paling penting dalam inovasi NIK Sehat yaitu berjalannya monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut akan program ini. Dalam hasil wawancara, dinyatakan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan pelaporan pemanfaatan NIK sebanyak satu kali per semester yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada Dukcapil. Keberadaan monitoring dan evaluasi berkala ini tentu menunjukkan komitmen koordinasi yang berkelanjutan antar aktor untuk memastikan bahwa inovasi NIK Sehat tidak berhenti pada tahap adopsi awal, melainkan berjalan konsisten, adaptif, dan akuntabel dalam praktik pelayanan kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, bahwa Dukcapil masuk dalam 25 pemenang penghargaan KIPP Tahun 2025 telah berkomitmen dengan KemenpanRB akan melakukan *scaling up* inovasi NIK Sehat ke depannya. *Scaling up* inovasi merupakan upaya sistematis untuk mereplikasi atau mengadopsi inovasi pelayanan publik

agar dapat diterapkan secara lebih luas. Sehingga NIK Sehat ini tidak hanya berhenti pada penghargaan, namun juga memiliki keberlanjutan untuk dapat direplikasi kepada pelayanan publik lainnya. Upaya ini menjamin bahwa inovasi tidak sekadar diimplementasikan, tetapi juga memiliki keberlanjutan jangka panjang serta dapat memperluas manfaatnya kepada masyarakat.

Terakhir, berdasarkan data yang didapatkan dalam analisis dokumen, diketahui bahwa implementasi NIK Sehat mendapatkan peningkatan tingkat kepuasan lembaga dan masyarakat, khususnya kepuasan masyarakat peserta JKN yaitu mengalami peningkatan yang signifikan, dari 81% pada tahun 2014 menjadi 90,7% pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 9,7 poin. Peningkatan ini diukur melalui kualitas pelayanan yang diterima oleh penerima manfaat. Sehingga capaian tersebut menunjukkan bahwa inovasi NIK Sehat memberikan dampak positif terhadap kemudahan akses dan efektivitas layanan kesehatan melalui integrasi NIK sebagai identitas tunggal, yang menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi secara akurat.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa inovasi NIK Sehat Dukcapil merupakan wujud transformasi birokrasi yang selaras dengan paradigma Neo-Weberian State (NWS), dimana negara tetap mempertahankan peran hierarkis dan

kewenangannya, dengan memodernisasi tata kelola pelayanan publik melalui penerapan nilai-nilai publik dan nilai *market*, serta pemanfaatan teknologi dan penguatan kolaborasi lintas aktor. Melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi, NIK Sehat selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia sekaligus mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik. Di samping itu, NIK Sehat memperkuat sinergi antar instansi, khususnya antara Dukcapil dan BPJS Kesehatan, yang sebelumnya cenderung berjalan secara terpisah, sehingga inovasi ini menjadi contoh nyata integrasi lintas sektor yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Inovasi NIK Sehat ini juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas negara dapat berjalan seiring dengan peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas layanan, sehingga tidak hanya menyederhanakan prosedur administratif, tetapi juga memperkuat relasi negara dengan warga negara, serta menjamin akses pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, NIK Sehat juga mampu menekan potensi kesalahan identitas, mencegah terjadinya duplikasi data, serta meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan medis, khususnya pada situasi yang membutuhkan penanganan segera

Inovasi NIK Sehat menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan data kependudukan yang akurat, terstandar, dan terintegrasi sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan. Inovasi ini sekaligus menandai pergeseran pandangan dari birokrasi prosedural yang kaku menuju transformasi birokrasi dengan digitalisasi terintegrasi dengan mengedepankan pelayanan publik yang responsif sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif, efisien dan akurat, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

Beberapa saran rekomendasi untuk inovasi NIK Sehat yaitu:

1. Penyeragaman standar pelayanan
Masih ditemukannya fasilitas pelayanan kesehatan yang tetap mensyaratkan kartu fisik BPJS menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi pada kesiapan teknologi, melainkan pada kapasitas aktor pelaksana, pemahaman kebijakan, serta keseragaman standar implementasi. Oleh karena itu, prioritas kebijakan paling krusial adalah standardisasi implementasi nasional, agar tercipta kepatuhan pelaksanaan NIK Sehat di daerah.
2. Komitmen terhadap monitoring dan evaluasi
Mekanisme monitoring dan evaluasi perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi sebagai instrumen pengendalian kinerja dan

koreksi kebijakan berbasis data
implementasi di lapangan.

Culture/Theory/Politics, vol. 100,
pp. 77–96.

DAFTAR PUSTAKA

- Berman, E.M., and Hijal-Moghrabi, I. (2022). Performance and Innovation in the Public Sector. Managing for Results, New York and London: Routledge, 2022.
- Bouckaert, Geert. (2022). “From NPM to NWS in Europe”. [Doi:10.24193/tras.SI2022.2](https://doi.org/10.24193/tras.SI2022.2).
- Bouckaert, Geert., and Im, Tobin. (2024). Neo Weberian State: From Theory to Practice? Journal of Policy Studies, 39(2), 1–3. <https://doi.org/10.52372/jps39201>
- Byrkjeflot, H., du Gay, P., & Greve, C. (2018). What is the “Neo-Weberian State” as a Regime of Public Administration? In The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe (pp. 991–1009). https://doi.org/10.1057/978-1-137-55269-3_50
- Drechsler, W., & Fuchs, L. (2022). Max Weber and the Neo-Weberian State: A workshop and a Max Weber Studies Theme Issue. Perspectives on Public Management and Governance, 5(2), 197–198. <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvac015>
- Du Gay, P., (2020). ‘The Bureaucratic Vocation: StateOfficeEthics’. New Formations: A Journal of Culture/Theory/Politics, vol. 100, pp. 77–96.
- Du Gay, P., & Lopdrup-Hjorth, T. (2023). For public service: State, office, and ethics. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203093603>
- Galego, Diego., & Nieto-Morales, Fernando. (2024). Navigating Public Administration Reforms and Democracy: Toward a Neo-Weberian State in Mexico. Journal of Policy Studies, 39(2). <https://doi.org/10.52372/jps39204>
- Galego, Diego., Lotta, Gabriela., and Baker, Keith. (2025). Exploring the Nexus of Common Good and the Neo Weberian State: A Comparative Analysis of Brazil and Mexico. Public Administration and Development, 2025; 45:255–267. <https://doi.org/10.1002/pad.2105>
- Hajnal, G. (2020). ‘Public Administration in Hungary. Emerging Dynamics in an Illiberal Democracy’, in Bouckaert, G. and Jann, W. (eds.), European Perspectives for Public Administration, Leuven: Leuven University Press, 2020, pp. 367–386. 14.
- Hupe, P., (2022). The Politics of the Public Encounter. What Happens When Citizens Meet the State, London: Edward Elgar.
- Kattel, R., Drechsler, W. and Karo, E. (2022). How to Make an

- Entrepreneurial State. Why Innovation Needs Bureaucracy, New Haven and London: Yale University Press.
- Lindquist, Evert A., and Craft, Jonathan. (2024). Canadian Public Sector Reform: Towards a Neo-Weberian State? *Journal of Policy Studies*, 39(2), 21–36. <https://doi.org/10.52372/jps39203>
- MenpanRB, Humas. Optimalkan Program ‘Scaling Up’, Kementerian PANRB Libatkan Instansi Terkait. Website Kemenpan RB.20 Juni 2025. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/optimalkan-program-scaling-up-kementerian-panrb-libatkan-instansi-terkait>
- Olson, J. P. (2006). Maybe it is time to rediscover bureaucracy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(1), 1–24. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui027>
- Ongaro, Edoardo. (2024). Integrating the neo-Weberian state and public value. *International Review of Administrative Sciences*. DOI: 10.1177/00208523241228830
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2004). *Public Management Reform: A Comparative Analysis* (2nd ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199268481.001.0001>
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform, A Comparative Analysis—Into the Age of Austerity* (4th ed.). Oxford University Press.
- Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. NIK Sehat (NIK dan KTP Elektronik untuk Kemudahan Akses Kesehatan bagi Masyarakat Peserta BPJS Kesehatan), Dukcapil Kemendagri.
- Sekretariat. “Sesditjen Dukcapil Dorong Penerapan Inovasi NIK Sehat di Kepulauan Riau”. Website Dukcapil dukcapil.kemendagri.go.id. 23 November 2025. Diakses pada 10 Desember 2025. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/sesditjen-dukcapil-dorong-penerapan-inovasi-nik-sehat-di-kepulauan-riau>
- Suharte, Nyoman. BPJS Resmikan NIK sebagai Identitas Kepesertaan, Cukup Pakai e-KTP untuk Akses Fasilitas Kesehatan. Website Resmi Desa Akah, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, Prov. Bali. 29 Maret 2022. <https://akah.desa.id/artikel/2022/3/29/pemanfaatan-nik-sebagai-nomor-identitas-peserta-program-jkn-kis>
- Torring, J., Anderson, L. B., Greve, C., & Klausen. (2020). *Public Governance Paradigms: Competing and Co-Existing*. Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781788971225>